

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2022

PUTUSAN NO. 001/TM/PL/PROV/27.00/IX/2022, 49 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus Temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, dengan Terlapor KPU Kab. Kepulauan Selayar yang diduga melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu pada saat melakukan klarifikasi keanggotaan Partai, KPU Kab. Kepulauan Selayar menggunakan sarana teknologi informasi.

- : Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, Perbawaslu 21 Tahun 2018, PKPU No. 4 Tahun 2022.
- : Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Putusan No. 001/TM/PL/PROV/27.00/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 ini, pada pokoknya Penemu melaporkan adanya dugaan bahwa Terlapor melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu pada saat melakukan klarifikasi keanggotaan Partai, Terlapor menggunakan sarana teknologi informasi yang bertentangan dengan PKPU. Terhadap perkara ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada pokok pertimbangannya menyatakan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor terhadap keanggotaan Partai yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022. Amar putusannya berbunyi: 1). Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2). Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dan dibacakan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022.